



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm);
2. Tempat lahir : Long Iram;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Soewondo, RT. 003, Kelurahan Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat/Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm) ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;

Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm) di persidangan didampingi oleh Yosepha, S.H., Adhe Rehatta Tarigan, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT. 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk spotter warna hitam;
- 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm), Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kos yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi sdr. ALI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu sdr. ALI mengatakan kepada terdakwa untuk bertemu dengan sdr. ALI di daerah Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh sdr. ALI, sesampainya terdakwa di tempat tersebut kemudian sdr. ALI memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. ALI lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah kos terdakwa yang berada di Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Setelah tiba di rumah kos terdakwa memecah 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh sdr. ALI menjadi 19 (sembilan belas) poket untuk terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada di seputaran Kec. Barong Tongkok, setelah itu terdakwa menyimpan 19 (sembilan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas selempang merk spotter warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wita, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kos terdakwa yang berada di Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tiba-tiba datang saksi SAMUEL ROBERT, saksi TRI HERI PRASETYO dan saksi VECKY KISWANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu, langsung melakukan pengamanan kepada terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tas selempang merk spotter warna hitam yang berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah dua kali mengambil narkotika jenis shabu shabu dari sdr. ALI, yang pertama pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang mana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menjual kembali narkotika jenis shabu shabu tersebut. Terdakwa memperoleh narkotika yang kedua dari sdr. ALI pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 namun terdakwa tidak sempat jual kembali karena telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kembali narkoba jenis shabu shabu dari sdr. ALI berupa keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma (gratis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 11092 / 282 / 16 / 08 / 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh BUDIMAN selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 19 (sembilan belas) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,47 gram dan berat bersih 4,57 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No PP.01.01.23A.23A1.08.23.421 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, selaku Ketua tim Pengujian Sampel pihak ketiga pda Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,23,08,L,239 adalah Positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm), Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kos yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi SAMUEL ROBERT, saksi TRI HERI PRASETYO dan saksi VECKY KISWANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu, berdasarkan informasi tersebut maka saksi SAMUEL ROBERT, saksi TRI HERI PRASETYO dan saksi VECKY KISWANTO melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa. Setelah mengetahui terdakwa berada di sebuah rumah kos yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya pada Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wita, saksi SAMUEL ROBERT, saksi TRI HERI PRASETYO dan saksi VECKY KISWANTO mendatangi tempat terdakwa berada tersebut dan langsung melakukan pengamanan kepada terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tas selempang merk spotter warna hitam yang berada di dalam kamar terdakwa yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ALI (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 11092 / 282 / 16 / 08 / 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh BUDIMAN selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 19 (sembilan belas) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,47 gram dan berat bersih 4,57 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No PP.01.01.23A.23A1.08.23.421 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, selaku Ketua tim Pengujian Sampel pihak ketiga pda Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,23,08,L,239 adalah Positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm) dalam memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman metamfetamina (shabu) nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Perbuatan terdakwa **FIRMANSYAH bin YUDI HERMANTO (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Robert Anak Dari Jainuddin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Vecky Kiswanto dan Sdr. Tri Heri terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditanggap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Saksi bersama Saksi Vecky Kiswanto, dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah rumah yang berada di Kampung Simpang Raya, lalu diketahui rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan dan pada saat dipertanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam tersebut terdapat 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ali yang berada di Jaras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun pada saat Saksi mengetuk pintu rumah yang ditempati oleh Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak langsung membuka pintu, sehingga Saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal dirumah tersebut karena sebelumnya Saksi juga ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat ditanyakan kepada seorang laki-laki tersebut, Ia mengaku bahwa mendapatkan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan iming-iming akan diberikan Narkotika secara gratis untuk dikonsumsi, lalu Saksi meminta kepada seorang laki-laki tersebut untuk menunjukkan dimana tempat tinggal Terdakwa, setelah itu seorang laki-laki tersebut menunjukkan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pengakuan seorang laki-laki tersebut dirinya sebagai kurir untuk mengantar yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyuruh adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa itu adalah Istri Terdakwa, namun pada saat Saksi meminta untuk ditunjukkan Buku Nikah/Akta Perkawinannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ali sebanyak 10 (sepuluh) gram namun sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sehingga sisa dari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 19 (Sembilan belas) paket;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja;

- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap atau bong pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Sdr. Ali itu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa, dan dari 10 (sepuluh) gram tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada menemukan bukti komunikasi Terdakwa untuk menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berupa bukti chat atau pesan di handphone Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesepakatan antara Sdr. Ali dengan Terdakwa sehubungan dengan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ali tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih dan 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda karena digunakan Terdakwa untuk memecah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam karena ada bukti komunikasi penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar karena uang tersebut adalah uang sisa hasil penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir;
- Bahwa Sdr. Ali ini berasal dari Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Sdr. Ali di Kampung Jaras, kemudian setelah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual baru Terdakwa menyerahkan uang penjualannya kepada Sdr. ALi;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena kasus Narkotika juga di Tenggarong/Samarinda namun Saksi tidak ingat dijatuhkan hukuman berapa lama;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan pengujian dan penimbangan namun untuk hasil pengujian serta penimbangan tersebut Saksi tidak mengetahui karena dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, tidak dalam penelitian, atau pengobatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa ada bukti transfer juga di handphone Terdakwa tersebut terkait dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukiswo (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Samuel Robert dan Sdr. Tri Heri terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditanggap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Saksi bersama Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah rumah yang berada di Kampung Simpang Raya, lalu diketahui rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan dan pada saat dipertanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam tersebut terdapat 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ali yang berada di Jaras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun pada saat Saksi Samuel Robert mengetuk pintu rumah yang ditempati oleh Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak langsung membuka pintu, sehingga Saksi Samuel Robert langsung mendobrak pintu rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal dirumah tersebut karena sebelumnya Saksi juga ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat ditanyakan kepada seorang laki-laki tersebut, Ia mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan iming-iming akan diberikan Narkotika secara gratis untuk dikonsumsi, lalu Saksi Samuel Robert meminta kepada seorang laki-laki tersebut untuk menunjukkan dimana tempat tinggal Terdakwa, setelah itu seorang laki-laki tersebut menunjukkan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pengakuan seorang laki-laki tersebut dirinya sebagai kurir untuk mengantar yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyuruh adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa itu adalah Istri Terdakwa, namun pada saat Saksi meminta untuk ditunjukkan Buku Nikah/Akta Perkawinannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ali sebanyak 10 (sepuluh) gram namun sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sehingga sisa dari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 19 (Sembilan belas) paket;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap atau bong pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Sdr. Ali itu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa, dan dari 10 (sepuluh) gram tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menemukan bukti komunikasi Terdakwa untuk menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berupa bukti chat atau pesan di handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesepakatan antara Sdr. Ali dengan Terdakwa sehubungan dengan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ali tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih dan 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda karena digunakan Terdakwa untuk memecah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam karena ada bukti komunikasi penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar karena uang tersebut adalah uang sisa hasil penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir;
- Bahwa Sdr. Ali ini berasal dari Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Sdr. Ali di Kampung Jaras, kemudian setelah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual baru Terdakwa menyerahkan uang penjualannya kepada Sdr. ALi;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena kasus Narkotika juga di Tenggarong/Samarinda namun Saksi tidak ingat dijatuhkan hukuman berapa lama;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan pengujian dan penimbangan namun untuk hasil pengujian serta penimbangan tersebut Saksi tidak mengetahui karena dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, tidak dalam penelitian, atau pengobatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa ada bukti transfer juga di handphone Terdakwa tersebut terkait dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/282/16/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 4,53 (empat koma lima tiga) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.421, tanggal 28 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/393/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2226 tertanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Wiwik Irawati, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik (setelah Terdakwa melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Vecky Kiswanto, Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, kemudian ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa beberapa orang tersebut adalah Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat sehingga Terdakwa tidak langsung membukakan pintu, sehingga beberapa orang tersebut pada saat itu langsung mendobrak pintu rumah dan menanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam tersebut terdapat 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ali yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WITA, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Ali untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang saat tersebut Sdr. Ali mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Ali di daerah Jaras, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Ali, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Sdr. Ali ada memberikan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket yang diduga Narkotika tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa meninggalkan Sdr. Ali dan pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sesampainya Terdakwa dirumah tersebut Terdakwa langsung memecahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip ukuran besar yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ali, setelah itu Terdakwa langsung pecahkan menjadi 28 (dua puluh delapan) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip ukuran kecil dan terjual sebanyak 9 (sembilan) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tersisa 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan saat tersebut Terdakwa sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu adalah 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam, 30 (tiga

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Istri Terdakwa hanya mengetahui Terdakwa mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pergramnya kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap 1 (satu) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) poket dengan berat yang bervariasi;
- Bahwa ada dua orang yang Terdakwa suruh untuk mengantarkan yang diuga Narkotika jenis sabu-sabu yaitu nama panggilannya dua-duanya adanya Sdr. Timor;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Ali sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah uang sisa hasil penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa membayar yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali tersebut dengan sistim setoran kalau sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memecah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat yang bervariasi dan harga yang bervariasi yaitu ada poketan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada poketan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memecah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih dan 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam yang dilakukan penyitaan ditemukan dari atas kasur dan bukan dari dalam tas;
- Bahwa untuk penjualan pertama yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. Ali sudah habis terjual dan Terdakwa sudah mendapatkan uang hasil sisa penjualan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. Timor sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa cara orang memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa itu melalui aplikasi whatsapp ke Terdakwa, kadang ada juga yang merupakan pembeli langsung yang memesan dari Sdr. Timor;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yaitu dari 5 (lima) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) gram yang Terdakwa ambil dari poket-poketan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ali yaitu dengan mengambil langsung ke tempat Sdr. Ali di Kampung Jaras dan saat itu langsung ditimbang oleh Sdr. Ali dan Terdakwa melihat juga;
- Bahwa Terdakwa menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa juga ketergantungan mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa kalau mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa rasanya tidak cepat lelah, kemudian oleh karena harga beli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ini mahal sehingga Terdakwa jual karena Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan juga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam penelitian atau pengobatan;
- Bahwa ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Istri Terdakwa menjadi marah ketika mengetahui Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, anak Terdakwa 2 (dua) masih kecil dan 1 (satu) lagi masih di dalam kandungan karena istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ali, yang pertama kali seberat 5 (lima) gram dan yang kedua juga 5 (lima) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual air minum isi ulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu karena kurang penghasilan Terdakwa dari hasil menjual air minum isi ulang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda;
- 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam;
- 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat oleh Saksi Vecky Kiswanto, Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri yang merupakan anggota Polres Kutai Barat terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi Vecky Kiswanto bersama Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, lalu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dipertanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, serta ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam di atas kasur kamar Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa terkait dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ali yang berada di Jaras, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian, atau pengobatan, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/282/16/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 4,53 (empat koma lima tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.421, tanggal 28 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/393/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2226 tertanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Wiwik Irawati, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm), sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;



Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat oleh Saksi Vecky Kiswanto, Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri yang merupakan anggota Polres Kutai Barat terkait dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Vecky Kiswanto bersama Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, lalu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dipertanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, serta ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam di atas kasur kamar Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa terkait dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ali yang berada di Jaras, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian, atau pengobatan, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/282/16/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 4,53 (empat koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.421, tanggal 28 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/393/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2226 tertanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Wiwik Irawati, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, kemudian datang Saksi Vecky Kiswanto, Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri yang merupakan anggota Polres Kutai Barat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dipertanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar, selanjutnya dari tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian, atau pengobatan, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Hasil Pemeriksaan Laboratorium, dan Laporan Pengujian diketahui bahwa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut memiliki berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, sehingga pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat oleh Saksi Vecky Kiswanto, Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri yang merupakan anggota Polres Kutai Barat terkait dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Vecky Kiswanto bersama Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, lalu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dipertanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, serta ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam di atas kasur kamar Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa terkait dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ali yang berada di Jaras, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian, atau pengobatan, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/282/16/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 4,53 (empat koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.421, tanggal 28 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/393/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2226 tertanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Wiwik Irawati, Amd.AK, mendapatkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, kemudian datang Saksi Vecky Kiswanto, Saksi Samuel Robert, dan Sdr. Tri Heri yang merupakan anggota Polres Kutai Barat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dipertanyakan apakah benar Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni di 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar, selanjutnya dari tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian, atau pengobatan, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Hasil Pemeriksaan Laboratorium, dan Laporan Pengujian diketahui bahwa 19 (sembilan belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening tersebut memiliki berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang terbukti menurut tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal tersebut di atas Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 4,53 (empat koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam, dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firmansyah Bin Yudi Hermanto (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 4,53 (empat koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah serokan bekas sedotan warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Spotter warna hitam;
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip ukuran kecil;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sdw